

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data dalam hukum Islam yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pesta perkawinan yang dilaksanakan di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ada dua macam, yang pertama adalah pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat trans Jawa dengan lamanya satu hari satu malam atau lebih dan menggunakan sistem *rewang* bagi yang kurang mampu, dan yang kedua adalah pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat banjar dengan tempo cukup setengah hari saja dan tidak menggunakan atau tidak mengikuti sistem *rewang*.
2. Pelaksanaan walimatul ursy bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala jika dilihat dari segi hukum Islam ada yang bertentangan, ada juga yang tidak bertentangan. Bertentangan Pelaksanaan walimatul ursy' (pesta perkawinan) bagi masyarakat yang kurang mampu tersebut karena menimbulkan mudharat dan dampak negatif bagi yang melakukan hal tersebut. Tidak bertentangan karna pelaksanaan walimatul ursy' (pesta perkawinan) itu masih sebatas kemampuan si pelaku dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

## B. Saran

Akhir dari skripsi ini, terdapat beberapa saran yang perlu untuk diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Trans Jawa yang tinggal di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala
  - a. Kepada masyarakat dalam menyikapi tradisi pesta perkawinan tersebut agar lebih memperhatikan kemampuan diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyesal di kemudian hari karena terlalu memaksakan diri dalam mengikuti tradisi pelaksanaan pesta perkawinan tersebut.
  - b. Perlu diingat bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda jika hendak menyelenggarakan pesta perkawinan cukup dengan menyembelih seekor kambing.
2. Kepada Masyarakat Banjar yang tinggal di Desa Pinang Habang kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala
  - a. Disarankan agar mengikuti tradisi pelaksanaan pesta perkawinan tersebut jika keadaan ekonomi cukup memungkinkan tanpa harus berhutang terlebih dahulu.
  - b. Adapun jika keadaan ekonomi tidak mencukupi, maka tidak perlu untuk memaksakan diri mengikuti tradisi pelaksanaan pesta perkawinan tersebut.